

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Koperasi Syariah (Sirkah Ta'awuniyah)

a. Pengertian Koperasi Syariah

Nur S Buchori (2009) berpendapat bahwa: “koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, sistem operasional koperasi syariah salah satunya yaitu BMT Al-Ittihad.

Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syariah diperkenalkan bersama dalam bidang-bidang yang didalamnya tidak terdapat unsur-unsur riba, masyir dan ghahar. Disamping itu, koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga. Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama dengan kekuatan usaha bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. BMT Al-Ittihad menggunakan produk pembiayaan yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Ba'i bistsamanajil*, *qardul hasan* dan *Mudharabah*.

Menurut (Adiwarman Azwar Karim:2006) mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah sebagai kegiatan finansial pada koperasi syariah termasuk koperasi BMT Al-Ittihad pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu :

- 1) Produk Penghimpun Dana (*funding*);
- 2) Produk Penyaluran Dana (*financing*);
- 3) Produk Jasa (*service*).

b. Landasan Teori Koperasi Syariah

Mendirikan suatu organisasi mempunyai landasan teori yang digunakan, begitu juga dengan koperasi syariah ini, landasan teori yang digunakan diantaranya yaitu (Hidayat:2006) :

- 1) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan assunah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takafur*).
- 2) Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- 3) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.

BMT Al-Ittihad jugak menerapkan prinsip Islam yang mirip dengan teori Hidayat yaitu mempertimbangkan prinsip suka sama suka, tidak ada paksaan (*ikroh*), saling ridha (*antarrodin*), prinsip kejujuran, dan prinsip keadilan.

c. Perbedaan Koperasi Konvensional Dan Syariah

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Pada prinsip ini melarang adanya system bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan seperti yang diterapkan oleh BMT Al-Ittihad.

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, yaitu (Dwi Listiani:2009) :

1) Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah menggunakan bagi hasil yaitu cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

2) Aspek pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

3) Penyaluran Produk

Koperasi konvensional memberlakukan system kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional

tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan *murabahah* terjadi pada koperasi syariah, uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasi pun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah.

4) Fungsi sebagai lembaga zakat

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi berfungsi sebagai institusi Ziswaf .

2.1.2 Prinsip-prinsip Fundamental Muamalah tentang Halal dan Haram

a. Segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam dipaparkan Qardhawy (2000) adalah “*Asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari Pembuat Syari’at yang mengharamkannya*”. Di dalam menetapkan prinsip ini, ulama berdalilkan ayat Al-Qur’an yang sangat jelas, semisal QS. Al-

Baqarah ayat 29 *“Dia-lah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”*, QS. Al-Jatsiyah ayat 13 *“Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya”*, QS Luqman ayat 20 *“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.”*

Dengan demikian wilayah haram dalam Syari’at Islam sangat sempit, sedang wilayah halal sangat luas. Hal itu disebabkan nash-nash yang secara shahih dan tegas mengharamkan itu jumlahnya amat sedikit, sedangkan mengenai sesuatu yang tidak terdapat nash yang menghalalkan atau mengharamkannya berarti tetap pada hukum asalnya yaitu mubah, dan termasuk dalam wilayah yang dimaafkan Allah. Mengenai hal ini dalam riwayat Rasulullah saw bersabda:

“Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram; sedang apa yang didiamkannya adalah dimaafkan (diperkenankan). Oleh karena itu terimalah perkenaan dari Allah itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah lupa sama sekali. Kemudian Rasulullah saw membaca ayat:

لَسِيْنَا

“Dan tidaklah tuhanmu lupa” (QS Maryam ayat 64)”

b. Menghalalkan dan Mengharamkan Adalah Hak Allah Semata

Prinsip kedua adalah Allah yang berkuasa atas menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara. Hal ini dijelaskan Qardhawy (2000) sebagai berikut:

“Islam telah membatasi wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan, karena itu wewenang tersebut dilepaskan dari tangan semua makhluk, bagaimanapun kedudukannya dalam urusan dunia dan agama, dan menjadikan wewenang itu hanya milik Allah saja. Tidak ada pendeta atau rahib, raja ataupun penguasa yang mempunyai wewenang untuk mengharamkan sesuatu dengan pengharaman yang abadi bagi hamba-hamba Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah melampaui batas dan melanggar hak Rububiyah di dalam membuat syari’at untuk makhluk. Barang siapa meridhai perbuatan orang tersebut dan mengikutinya, berarti dia telah menjadikannya sekutu bagi Allah, dan perbuatannya itu adalah syirik”

Alqur’an telah mencela secara terang-terangan para ahli kitab (kaum Yahudi dan Nashrani) yang telah meletakkan wewenang menghalalkan dan mengharamkan ditangan para pendeta dan rahib mereka. Allah SWT berfirman:

“mereka menjadikan orang-orang alimnya dan raahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan juga merka mempertuhankan Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah tuhan

yang maha Esa, tidak ada Tuhan yang disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan(QS. At-Taubah ayat 31)

Adi Bin Hatim pernah datang kepada Rasulullah ketika mendengar Rasulullah membaca ayat ini, dia berkata “*Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya*”. Beliau menjawab:”*Benar, tetapi mereka (pendeta dan rahib) telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram buat mereka lantas mereka mengikutinya saja,maka itulah penyembahan mereka kepadanya.*

c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr Bin Auf yang diikuti dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro: perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Allah juga menurunkan ayat-ayat muhkamat untuk menegakkan mereka dalam batas-batas ketentuan Allah dan mengembalikan mereka kejalan yang lurus. Firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu dan janganlah

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepad Allah yang kamu beriman kepadanya” QS. Al-Maidah ayat 87-88).

2.1.3 Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut Hendry (1999) pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Menurut M.Syafi’I Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir: 2002).

Berdasarkan UU No.7 Tahun. 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2004).

b. Tujuan pembiayaan

Berdasarkan prinsip syariah (Abdul Aziz:2009) adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

c. Fungsi pembiayaan

Keberadaan koperasi syariah seperti BMT Al-Ittihad yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia saja tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya (Ibid) :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh koperasi konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

d. Jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan pada BMT Al-Ittihad diantara yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (BA'I)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemiliknya barang atau benda (*transfer of property*), tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Jual beli dalam arti umumialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain (Suhendi:2008).

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Murabahah
- b) Pembiayaan Salam
- c) Pembiayaan Istisnah

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Menurut (Nurul Huda 2016) *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikat dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *Ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Prinsip Bagi Hasil

Pada BMT Al-Ittihad produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan *Musyarakah*
- b) Pembiayaan *Mudharabah*.

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, BMT Al-Ittihad memerlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini

dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.

Adapun jenis-jenis akad pelengkap BMT Al-Ittihad adalah sebagai berikut:

- a) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- b) Rahn (Gadai)
- c) Qardh
- d) Wakalah (Perwakilan)
- e) Kafalah (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.1.3.1 Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai penetapan margin pada pembiayaan murabahah sehingga peneliti akan lebih membahas mengenai akad pembiayaan murabahah, dibawah penjelasan dan teorinya.

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Yadi Januari (2015) *murabahah* diambil dari kata rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan-warabahan yang berarti beruntung memberikan keuntungan. Sedangkan kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). *Murabahah* berasal dari kata mashdar yang berarti keuntungan, laba, atau faedah. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Murabahah menurut Muhammad ibn Ahmad Ibnu Muhammad ibn Rusydi dalam Antonio (2001) adalah: “*Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam bai’al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.*”

Murabahah menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 adalah “*murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.”

Pembiayaan *murabahah* menurut karim (2008): “*suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntngan yang disepakati. Misalnya, seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat*

dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.”

Adapun dalil yang dijadikan landasan bagi akad *murabahah* adalah firman-firman Allah SWT tentang landasan berdagang di antaranya QS. An-Nisa ayat 29. “ *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...*” QS Al-Baqarah ayat 275 “*...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” dan QS Al-Baqarah ayat 283 “*...Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menaikkan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...*”

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran koperasi syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang diperoleh (Izzudin: 2013).

Selain besarnya pembiayaan *murabahah*, besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat *margin murabahah* yang dibebankan koperasi syariah kepada nasabah pembiayaan. *Margin Murabahah* (menurut Perwataatmaja) yaitu “selisih antara harga jual dikurangi dengan harga

beli”. *Margin* merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah.

Pendapatan *Margin* merupakan tingkat perolehan keuntungan koperasi syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan koperasi syariah kepada nasabah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu koperasi maka semakin besar kemampuan koperasi untuk menyalurkan pembiayaan (Hosen:2009).

b. Jenis dan Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Murabahah menurut jenisnya, Karim (2008) menjelaskan bahwa:

“Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.”

Transaksi *murabahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi’i dan Imam ja’far Al-Shiddiq.

Jenis *Murabahah* lainnya yaitu:

- a). *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

- b). Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya koperasi syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli,
2. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

Sedangkan ketentuan-ketentuan *murabahah* kita dapatkan pada sabda Rasulullah SAW riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban yang dikutip dari fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* “Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” Hadis riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam “Rasulullah SAW ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

Berikut kutipan yang menjelaskan ketentuan akan penundaan pembayaran dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-raziq dari Zaid bin Aslam “*menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan*

pemberian sanksi kepadanya.”. Hadis riwayat jama’ah (bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’I dari Abu Hurairah, Abu daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar. “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”

Ketentuan *murabahah* lainnya juga dijelaskan Karim (2008) tentang kebolehan meminta pembayaran Hamish Ghadiyah :

“Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran Hamish Ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, Hamish ghadiyah ini dapat digunakan untuk menutup kerugian sidealer mobil. Bila Hamish ghadiyah-Nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang lurus di tanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih si pembeli berhat atas kelebihan itu.”

c. Rukun dan Syarat Murabahah

1). Rukun Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu (Ascarya:2010) :

- a) Pelaku akad yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
- c) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

2). Syarat Murabahah

Syarat akad (Ascarya) :

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah Koperasi harus memberitahu secara jujur berkaitan dengan harga pokok pembiayaan dan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba. Transaksi yang dilandaskan dengan hukum Islam merupakan syarat utama dalam pembiayaan dikoperasi syari'ah. Usaha yang halal merupakan satu satunya transaksi yang dilakukan bank Islam.


d) Penjual harus menjelaskan pada pembeli bilater jadi cacat atas barang sesuai pembelian. Maka koperasi harus menjelaskan kualitas barang yang akan diperjualbelikan, baik dari segi fisik dan kelayakan nilai suatu barang agar mendapat kepuasan pembelian yang dilakukan oleh nasabah.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

f) Secara prinsip, jika syarat dalam (a),(d),(e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak. Jual beli secara *al-murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.
4. *Murabahah* dalam lembaga Islam koperasi-koperasi Islam umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar pada saat itu. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam konsep Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu terkait dan kesepakatan atas labanya (*mark up*).

Gambar II.1 Skema Murabahah



d. Penetapan harga jual *murabahah*

Setelah memperoleh referensi *margin keuntungan*, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan dan *margin* keuntungan (Karim:2008). Penentuan harga merupakan salah satu aspek dalam kegiatan pemasaran. Penentuan harga pada sebuah kontrak atau transaksi yang menghasilkan keuntungan secara pasti, pada kebanyakan perusahaan ataupun bank menurut Karim (2008) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Markup Pricing. Kebanyakan dasar dari penentuan tingkat harga adalah me *mark up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Dengan demikian, pada metode ini perusahaan perusahaan terlebih dahulu harus menentukan tingkat biaya produksi atau biaya perolehan dari suatu produk dan menentukan pula tingkat *margin* atau *markup* dari biaya produksi.

- 1) *Target-Return Pricing*. Selain pendekatan dengan biaya produksi, diperkenalkan juga penentuan harga dengan didasarkan pada target *return*. Perusahaan dapat menentukan harga dengan tujuan pencapaian tingkat *return on investment*(ROI).
- 2) *Perceived-Value Pricing*. Berbeda dengan target *return pricing* yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada *perceived-value pricing* juga digunakan untuk *nonprice* variabel sebagai dasar dari penentuan harga jual.

2.1.3.2 Pembiayaan Mudharabah

Dalam penelitian ini peneliti juga akan membahas mengenai penetapan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* sehingga peneliti akan lebih membahas mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dibawah penjelasan dan teorinya.

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat di pandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah

terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana; sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana (Suwikyo:2009).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Djuwani:2008).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk di kelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan

kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, di taanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan berakibat kelalaian pengelola usaha.

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

1). Rukun mudharabah

Menurut Muhamad (2008) rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a) Shahibul maal (pemilik modal)

Dalam akad mudharabah; minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Pelaku dalam akad mudharabah harus cakap hukum.

b) Mudharib (pengelola)

Kewajiban mudharib adalah menjalankan usaha yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan usaha sebagaimana rencana investasi yang telah dibuat. Hak mudharib adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya tanpa ada gangguan dari pihak mana pun, termasuk shahibul maal. Mudharib juga berhak memperoleh upah/gaji dari investasi yang dijalankan.

c) Kerja atau usaha

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci atau nilai uangnya. Sedangkan kerja

yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad mudharabah pun tidak akan ada.

d) Nisbah (keuntungan)

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional.

e) Ijab kabul

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, kedua, Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara Ijab dan qabul, ketiga, Jazmul Ira data ini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip antara dhin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

2). Syarat *mudharabah*

Menurut Salman (2012) *mudharabah* memiliki syarat yaitu:

- a) Pelaku
 - (1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - (2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
 - (3) Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi

- b) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

Berikut penjelasan untuk modal, kerja, dan ijab kabul.

- (1) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- (a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- (b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- (c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.

- (d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk me-mudharabah-kan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
- (e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
- (f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

(2) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- (a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian; keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- (b) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.
- (c) pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, upah.

(3) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbahkeuntungan adalah:

- (a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- (b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- (c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba

(4) Ijab Kabul

Ijab Kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Landasan Hukum Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan *Mudharabah*.

a. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

خَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:”...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Menurut Antonio (2001), yang menjadi argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama artinya dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Hadist

Dasar hukum yang kedua yang menjadi rujukan untuk praktek mudharabah antara lain diungkapkan sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syaratnya tersebut kepada rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. “(Hadist riwayat Thabrani)

Dari Sahih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, Mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. “(Hadist Riwayat Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)

d. Manfaat Mudharabah


Manfaat *mudharabah* menurut syafi’i Antonio adalah sebagai berikut :

- a) BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b) BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau

hasil usaha BMT sehingga BMT tidak akan pernah mengalami *negative spread*

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d) BMT akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

Gambar II.2 Skema Mudharabah



2.1.4 Tinjauan Umum *margin*

a. Pengertian *margin*

Margin menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008) adalah “Laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar”. Secara tersirat, Karim (2008) mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, berikut kutipannya “...murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

b. Metode Penentuan Margin

Menurut Karim (2008), penetapan margin keuntungan pembiayaan *natural certainty contract* (NCC) berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran tim *Assets-liability committee* Bank Syariah (ALCO Bank Syariah), dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syari'ah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
- 2) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata koperasi konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.

- 3) *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- 4) *Acquiring Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- 5) *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga.
- 3) *Value Pricing*. Suatu kebijakan penentuan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa barang yang baik maka harganya mahal.

2.1.5 Pengakuan angsuran harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Menurut angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode:

- 1) Metode Margin Keuntungan menurun (*sliding*) adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
- 2) Margin keuntungan Rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

- 3) Margin Keuntungan *Flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat adanya angsuran pokok.
- 4) Margin Keuntungan *Annuitas* adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

2.1.6 Persyaratan untuk penghitung margin

Menurut Yuli Ariani (2016) Margin keuntungan hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini bersedia:

- 1) Jenis perhitungan margin
- 2) Jumlah nominal (*Plafond*)
- 3) Jangka waktu
- 4) Tingkat Persentase *margin* keuntungan pembiayaan
- 5) Pola tagihan atau jatuh tempo

2.1.7 Metode bagi hasil

a. Pengertian bagi hasil

Menurut Adiwarman karim yaitu Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang

ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib).

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benarbenar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem :

- a) Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b) Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk

mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul mal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi.

Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satusatunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyata-nyata justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak

kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul mal. Sedangkan, untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *“mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin shahibul mal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.”*

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

a. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasi Utama.

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ujroh. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) ini adalah pendapatan (revenue) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution.

3. Pendapatan operasi lainnya.

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (mudharib).

Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee inkaso, fee transfer, fee LC dan fee kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

4. Beban Operasi.

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib.

b. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (Profit Sharing).

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (profit sharing) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan

jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung.

1) Laporan hasil usaha mudharabah (BMT sebagai mudharib)

Laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul maal (deposan) kepada bank syariah sebagai mudharib.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan ini yaitu:

a) Pendapatan operasi utama.

Pendapatan operasi utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip revenue sharing. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam pembagian hasil usaha pada prinsip bagi untung (profit sharing) ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dari dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun.

b) Beban mudharabah

Bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang dibebankan pada pengelolaan dana mudharabah. Bank syariah harus menetapkan dengan tegas dan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, maupun beban-beban lainnya untuk disampaikan kepada shahibul maal sehingga mengetahuinya. Apabila bank syariah telah

mengakui beban-beban sebagai pengurang pengelola dana mudharabah tidak diperkenankan diakui sebagai beban bank syariah sebagai pengelola institusi keuangan syariah sehingga jika terjadi pengembalian beban harus diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana mudharabah, bukan sebagai pendapatan bank syariah selaku institusi keuangan syariah.

c) Laba atau rugi mudharabah

Pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

2) Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah).

Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Dalam laporan laba rugi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Pendapatan bank sebagai mudharib Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri.
- b) Pendapatan operasi lainnya Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

- c) Beban operasi Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Dalam prinsip profit sharing, hasil usaha yang akan dibagikan antara mudharib dan shahibul maal merupakan keuntungan yang diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana mudharabah dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Apabila bank syariah mempergunakan prinsip profit sharing maka bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan dan adil terhadap beban-beban yang merupakan pengurang dari pendapatan pengelolaan dana mudharabah (yang disebut dengan dana mudharabah) dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank syariah sebagai institusi keuangan (yang disebut dengan beban lembaga keuangan syariah). Semua beban dana mudharabah yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut termasuk beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya. Sedangkan apabila bank syariah mempergunakan prinsip distribusi hasil usaha dengan pembagian hasil (revenue sharing) maka semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi tanggungan bank syariah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur distribusi hasil usaha.

b. Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

c. Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil

Menurut Adiwarman (2004) hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a) Persentase Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib almaal mendapat Rp 50.000,00 dan mudharib mendapat Rp 50.000,00.

b) Bagi Untung dan Bagi Rugi Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts).

Bila dalam akad mudharabah ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Kemampuan shahib al-maal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Kerugian (finansial) ditanggung 100% oleh shahib al-mal. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya

kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c) Jaminan

Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk. Sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul maal

sehingga shahibul maal dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah character risk.

Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-mal. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d) Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-mal dengan mudharib.

e) Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Menurut Muhammad faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

a) Faktor Langsung Faktor langsung meliputi:

1. Investment rate merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
3. Nisbah (profit sharing ratio)
Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan.

b) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung meliputi:

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah:

- a) Shahibul Mal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya

2.1.8 Komponen bagi hasil pada pembiayaan mudharabah

Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut (Muhammad Ridwan) :

- a) Saldo pembiayaan.
- b) Jangka waktu pengembalian.
- c) Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan.
- d) Hasil yang diharapkan oleh koperasi.
- e) Nisbah bagi hasil.
- f) Proyeksi pendapatan dari calon peminjam.
- g) Realisasi pendapatan yang sesungguhnya.
- h) Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (TH)	Judul	Variabel	Hasil
1	Mochammad Afif Tesis (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Ekonomi	Penetapan Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur.	Profit Margin, Pembiayaan Murabahah	Profit Margin pembiayaan Murabahah di BPRS Madinah Lamongan dilihat dari kondisi nasabahnya. Disisi lain juga dalam mencapai keuntungan yang diinginkan yaitu dengan melihat tingkat persentasi margin dalam pembiayaan, dan dari jangka waktu yang lebih lama dalam pembiayaan.
2	Diana Djuwita, Dian Purnama Sari (2017) JURNAL Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017 Program Studi Perbankan	Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	Baitul Maal wat-Tamwil, Murabahah, Penetapan Harga Jual, Perspektif Islam	Penetapan Marin pada murabahah di BMT Al-Falah menggunakan fixed rate dengan metode flat rate. Dan BMT AL-Falah juga mempertimbangkan beberapa hal seperti, jangka waktu (tenor), penggunaan dana, dan kondisi anggotanya. Adapun untuk menganalisis kelayakan pembiayaan

No	Nama (TH)	Judul	Variabel	Hasil
	Syariah, FSEI IAIN Syekh Nurjati, Cirebon	Syariah (KSPPS) BMT Al Falah Sumber		<i>murabahah</i> , BMT AL-Falah menggunakan prinsip 5C.
3	Sri Dewi Anggadini (2011) Majalah Ilmiah UNIKOM Bidang Ekonomi Vol.9, No.2	Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-salam Pacet- Cianjur	Margin, Financing Murabahah	Perhitungan margin murabahah menggunakan rumus dalam menghitung persentase margin dan harga jual. Dimana dalam menentukan harga, pertama dijelaskan bagaimana harga beli ditambah biaya dan menambahkan manfaat yang bisa didapat oleh BMT dengan menggunakan metode Mark up Pricing. Dengan mempertimbangkan jangka waktu dan prosedur.
4	Lailatul Sikrillah Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas	Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga	Murabahah, Penetapan Harga Jual, Sistem Perhitungan Margin Keuntungan	Berdasarkan hasil penelitian penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah yaitu menggunakan harga pokok yang ditambah dengan marjin keuntungan

No	Nama (TH)	Judul	Variabel	Hasil
	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014	Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank (Studi Pada PT. Bank Bri Syariah Capem Kepanjen- Malang)		dengan metode Flat Tetap. Penetapan margin juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti plafon, jangka waktu dan Rincin angsuran.
5	Firman Wahyudi (2015) Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Jember	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharaba h Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansin ya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	Nisbah Bagi Hasil, Mudharabah, Bank Syariah.	Penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan investment rate.

No	Nama (TH)	Judul	Variabel	Hasil
6	Mohammad Nurhadi Skripsi (2014)	Metode Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BMT Harum Tulungagung	Nisbah Bagi Hasil, Mudharabah	Penentuan Nisbah Bagi Hasil yaitu dengan memertimbangkan beberapa faktor seperti Jangka waktu, Pendapatan, plafon, angsuran dan persentasi.
7	Bambang Herman Jurnal (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Jember.	Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Menggunakan Metode Revenue Sharing BMT Bina	Nisbah, Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah	penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode revenue sharing. Faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah antara lain: Perkiraan tingkat keuntungan usaha anggota, jumlah nominal yang diminta anggota, jangka waktu pembiayaan dan hubungan baik antara anggota dan BMT.

No	Nama (TH)	Judul	Variabel	Hasil
		Tanjung Jember).		
8	Sari Kamalia Aini Skripsi 2017 fakultas syariah Universitas Islam Negeri	Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada deposito mudharabah BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.	Pembiayaan Mudharabah, Bagi Hasil	Penetapan nisbah bagi hasilnya dilihat dari eberapa faktor diantaranya yaitu pendapatan nasabah, persentasi, jangka waktu, dan prosedur.
9	Hafisman Skop, Universitas Muhammadi yah Yogyakarta, 2016	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharaba h Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitutamwil Tamzis Cabang	Pembiayaan Mudharabah, Bagi Hasil	Perhitungan pembagian hasil usaha di KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan pendapatan kotor rata-rata (revenue sharing) yang jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha.

No	Nama (TH)	Judul	Variabel	Hasil
		Temanggun g.		


2.3 Kerangka Penelitian

Pembiayaan merupakan transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syari'ah (Adimawarman, 2010). Dengan kata lain Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama yaitu penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Untuk itu berapa margin yang digunakan oleh penjual harus jelas dan diketahui oleh pembeli.

Mudharabah merupakan pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut. Dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian, sesuai dengan yang di persyaratkan dalam akad. Dalam fatwa al-Azhar di sebutkan bahwa yang di maksud dengan mudharabah adalah akad bersertifikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang bersertifikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang bersertifikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu (Yadi, 2015).

Penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad *Murabahah* dan Nisbah bagi hasil *Mudharabah* merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan. Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, *margin* ataupun bagi hasil harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui kedua pihak. Dikarenakan banyak diantaranya lembaga keuangan yang masih belum bersifat adil dalam penentuan *margin murabahah* ataupun bagi hasil *mudharabah*, baik itu bank ataupun non bank, baik itu konvensional ataupun syariah.

Dalam menentukan margin pada pembiayaan *murabahah* dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* perlu dilihat dari beberapa faktor seperti Syarat dan Ketentuan, Proses Pembiayaan, Plafon, Rincian Angsuran, Jangka Waktu (TOP), dan Persentase Margin. diKerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah bagi hasil Mudarabah Di BMT Al-Ittihad” adalah:

Gambar II.3 Kerangka Penelitian

2.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Defenisi Operasional Variabel adalah defenisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang di defenisikan. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat:

- a) Variabel bebas sering pula disebut sebagai variabel penyebab atau independent variables. Pengertian variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan. Dengan bahasa lain yang lebih mudah, variabel bebas yaitu faktor-faktor yang nantinya akan diukur, dipilih, dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan di antara fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati.
- b) Variabel terikat sering pula disebut sebagai variabel tergantung atau dependent variables. Variabel terikat merupakan faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam sebuah penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Dalam sebuah desain penelitian, seorang peneliti harus mengetahui secara pasti, apakah ada faktor yang muncul, atukah tidak muncul, atau berubah seperti yang diperkirakan oleh peneliti.

Berikut adalah tabel operasional variabel nya:

Tabel II.2
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah	Proses Pembiayaan atau survey	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Character</i> (watak/karakter) • <i>Capacity</i> (Kemampuan) • <i>Capital</i> (Modal) • <i>Collateral</i> (Jaminan) • <i>Condition of Economic</i> (Kondisi Ekonomi)
		Plafon	Jumlah besar dana pembiayaan
		Rincian Angsuran	Jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan
		Jangka waktu (TOP)	Kejelasan jangka waktu angsuran
		Persentase Margin	Persentase Margin yang ditetapkan
2	Penetapan Nisbah bagi hasil Pada Pembiayaan Mudharabah	Proses Pembiayaan atau survey	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Character</i> (watak/karakter) • <i>Capacity</i> (Kemampuan) • <i>Capital</i> (Modal) • <i>Collateral</i> (Jaminan) • <i>Condition of Economic</i>

No	Variabel	Dimensi	Indikator
		Plafon	Kejelasan jumlah maksimal dari pinjaman.
		Rincian Angsuran	Jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan
		Jangka waktu (TOP)	Kejelasan jangka waktu angsuran
		Persentase Margin	Persentase Margin yang ditetapkan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau